

## **KAJIAN FIQH MUAMALAH TENTANG DAMPAK PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI ISTISHNA**

Nurul Husnawati

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

nhusnawati05@gmail.com

### Abstrack

This study deals with how the study of muamalah fiqh on istishna sale and purchase agreements with delayed payments and the impact it has. Delay in payment means deferral of payment of debts that are already collectible to avoid losses. There are two types of buying and selling orders. One of the buying and selling orders is buying and selling istishna. This study aims to find out how in a payment system where the parties already know clearly the price of the item. Meanwhile, in terms of paying off the goods, the buyer often delays the remaining payment.

Key Words : *Fiqh Muamalah, Buy and Sell, Istishna*

### Abstrak

Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana kajian fiqh muamalah terhadap perjanjian jual beli istishna dengan pembayaran ditunda serta adanya dampak yang ditimbulkan. Penundaan pembayaran berarti penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian. Dalam jual beli pesanan terdapat dua jenis. Salah satu jual beli pesanan yaitu jual beli istishna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dalam sistem pembayaran dimana para pihak sudah mengetahui jelas harga barang tersebut. Sedangkan dalam hal pelunasan barang tersebut pihak pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Jual Beli, Istishna*

## PENDAHULUAN

Dalam fiqih muamalah jual beli adalah akad yang tidak bisa dari kehidupan manusia yang melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Dalil bolehnya akad jual beli dalam fikih didasarkan beberapa sumber baik Al-Qur'an maupun Hadits. Jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>1</sup> Adapun akad jual beli yaitu diantaranya jual beli istishna, maka akan di bahas tentang jual beli secara pesanan, yakni jual beli istishna. Istishna merupakan salah satu bentuk akad ghairu musamma yang mirip dengan salam. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya ditangguhkan dan diserahkan kemudian. Istishna berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli dan penjual dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dinyatakan.<sup>2</sup> Ketentuan pembayaran pada istishna yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Berdasarkan praktek lapangan yang terjadi di Toko Meubel di Tanjung Uban Kabupaten Bintan, bahwa pelaksanaan jual beli pintu dan jendela dengan cara dipesan biasanya menunggu waktu beberapa minggu untuk membuat barang tersebut sampai barang yang dipesan benar-benar selesai dan dapat dikirim kepada pihak pemesan dan pembayaran harus dilunasi setelah pesanan selesai. Tetapi dalam pembayaran tidak sedikit pembeli yang belum melunasi ketika barang sudah selesai dikerjakan sebagaimana kesepakatan bersama.

Penundaan pembayaran dalam sistem jual beli istishna ini dapat merugikan penjual karena sudah menyelesaikan pembuatan yang telah di tentukan waktu penyelesaian bersama tetapi pembeli belum melunasi utangnya kepada penjual ketika barang atau pesanan sudah selesai dibuat. Jika sengaja memunda membayar hutang padahal mampu ini adalah kedzaliman.

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2017).hlm

<sup>2</sup> M.Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang : INBIS, 2019), hlm.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka saya tertarik untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli istishna yang dilakukan oleh pembeli di Toko Meubel di Tanjung Uban Kabupaten Bintan. Dalam hal ini pelaksanaan yang terjadi masih sangat banyak di masyarakat tanpa mengetahui konsekuensinya, sehingga mengangkat judul penelitian “KAJIAN FIQH MUAMALAH TENTANG DAMPAK PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI ISTISHNA”.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan sebagai bentuk gejala sosial. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Toko tokoh Meubel di Tanjung Uban Kabupaten Bintan.

Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan beberapa literatur yang ada dipertustakaan baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang bersifat relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. Sampel adalah bagian pokok dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 5 sampel dari 10 populasi orang pemilik toko jual beli istishna di Tanjung Uban Kabupaten Bintan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Istishna**

Dalam Ilmu Fiqh Muamalah dapat diketahui ada berbagai macam bentuk jual beli. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem pesanan, atau disebut dengan jual beli Istishna. Secara etimologi istishna artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut

terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Dapat diartikan Istishna ialah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. Istishna juga dapat diartikan sebagai akad yang dibuat seseorang untuk membeli barang pada orang tersebut. Jadi, dalam akad Istishna barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya.

Wahbah Zuhaili mengemukakan Istishna adalah suatu akad berserta produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli suatu yang akan dibuatkan oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut

Menurut Ali Fikri memberikan definisi istishna ialah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahannya) dari pihak pembuat (tukang).<sup>3</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan istishna adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama ialah orang yang memesan atau konsumen yang meminta kepada pihak kedua ialah orang yang membuat atau produsen untuk dibuatkan barang. Pihak pertama yaitu pembeli disebut mustashni, sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut shani.

Akad Istishna merupakan akad jual beli yang berbentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu dalam pembuatan barang yang telah disepakati bersama antara pemesan dan penjual. Menurut hukum Islam istishna merupakan bentuk transaksi pembiayaan yang berprinsip pada syariah. Akad istishna ini pembuatan barang melalui seseorang untuk dibuatkan barang atau membeli barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan akan menjual barang tersebut kepada pembeli akhir. Penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang ditetapkan dan sistem pembayaran, sistem pembayaran tersebut bisa dilakukan dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai dengan waktu

---

<sup>3</sup> Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : AMZAH, 2019), hlm. 253

yang akan datang.<sup>4</sup> lain dengan halnya produsen untuk dibuatkan atau menyediakan barang pesanan. Dengan demikian penjual berperan sebagai pembeli, yaitu dimana pihak penjual memesan barang dari pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna. Akad antara produsen (yang menyediakan barang pesanan) dan penjual berpisah dari akad pertama antara penjual dan pembeli akhir. Akad kedua akan sah, apabila akad pertama telah dilakukan atau sah. Apabila antara penjual dan produsen (yang menyediakan barang pesanan) selesai menyelesaikan barang atau akad, maka baru akan dilakukan akad ketiga yaitu sebagai penjual pesanan kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah di sepakati antara pembeli dan penjual dan dengan harga yang telah disepakati

Landasan dasar Al-Qur'an Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan muamalah, Al-Qur'an memberikan gambaran secara umum, dalam masalah jual beli dengan istishna. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَفْطَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisa, 2004), hlm.65

janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 282) <sup>5</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang mubah (boleh) dalam jual beli Istishna dan juga anjuran tentang apabila melakukan muamalah tidak tunai. Dalam Islam pelaksanaan jual beli istishna bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hali ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

pelaksanaan jual beli istishna harus memenuhi sejumlah Rukun dan syarat dalam jual beli istishna yaitu

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma. T. th), h. 70

1. Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang
2. Muslim ilayah (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan
3. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (thaman)
4. Muslim fihi adalah barang yang dijual belikan
5. Sighat adalah ijab qabul<sup>6</sup>

Dalam jual beli istishna juga harus memenuhi beberapa syarat diantaranya sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad)
2. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalah diantara manusia
3. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan. Istishna hukumnya sah baik, baik waktunya ditentukan atau tidak karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad istishna

Ada beberapa ketentuan pembayaran jual beli istishna, dalam pelaksanaan jual beli tentu ada yang namanya ketentuan pembayaran, terkhusus jual beli istishna. Menurut Fatwa MUI mekanisme pembayaran yang perlu diperhatikan dalam jual beli Istishna yaitu sebagai berikut :

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Sifat akad istishna adalah akad yang ghair lazim, baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling akad saat sebelum mustashni (pemesan/konsumen) meelihat barang yang dibuat atau

---

<sup>6</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Raja Grafindo, 2019), hlm.216

dipesan. Apabila shani yaitu pembuat ataupun produsen menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh mustashni atau konsumen maka hukum akadnya sah, karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan.

Apabila pembuat membawa barang yang dibuatnya kepada mustashni ataupun konsumen, maka hak khiyarnya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju, dengan tindakannya mendatangi konsumen (pemesan) tersebut. Apabila mustashni (konsumen atau pemesan) telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak khiyar. Apabila ia menghendaki, maka ia boleh meninggalkan serta membatalkan akadnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Alasannya adalah karena ia membeli sesuatu yang belum dilihatnya, oleh karena itu ia berhak atas khiyar. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila mustashni atau konsumen telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi *lazim* (mengikat), dan tidak ada hak khiyar, apabila barang tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad (*mabi*) yang kedudukannya sama seperti dalam akad salam, yakni tidak ada khiyar *ru'yah*. Disamping itu, hal ini juga untuk menghilangkan terjadinya kerugian dari pembuat yaitu produsen karena telah rusak bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan mustashni (konsumen) dan untuk dijual kepada orang lain juga belum tentu ada yang mau.<sup>7</sup>

## **B. Dampak Penundaan Pembayaran**

Dalam penelitian ini akan membahas tentang Penundaan pembayaran yang terjadi di Toko Meubel di Tanjung Uban Kabupaten Bintan. Dalam pembuatan mebel seperti pintu dan jendela. Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Untuk menghindari kerugian pada penundaan

---

<sup>7</sup> Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : AMZAH, 2019), hlm.257

pembayaran maka melakukan penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih.

Dalam jual beli kadang ada muncul suatu permasalahan, seperti penundaan pembayaran. Yang dimaksud dengan penundaan pembayaran adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian, adapun kerugiannya yaitu kerugian materil dan immateril bagi pihak penjual. Penundaan pembayaran ialah suatu transaksi yang telah melanggar perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran yang sudah melebihi waktu jatuh tempo yang disepakati bersama.

Menurut Ahmad Ifham Sholihin, Penundaan pembayaran adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian.<sup>8</sup> Jadi berdasarkan pengertian diatas, penundaan pembayaran ialah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan melakukan penundaan pembayaran yang melebihi waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda-nunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalan musyawarah antara kedua belah pihak.

Namun didalam proses pembayaran tidak sedikit pembeli yang menunda pelunasan barang pesanan yang sudah selesai dibuat tersebut sebagaimana yang terdapat dalam kesepakatan awal, dengan mengemukakan berbagai alasan seperti lagi mempunyai kebutuhan lain yang sangat mendesak, belum ada uang, pembeli sedang berada diluar kota ataupun dengan sengaja mengulur-ngulur waktu dengan sering berjanji untuk melunasi pembayaran.

Penundaan pembayaran dapat dikategorikan sudah termasuk kedalam hutang, dalam Islam apabila orang memiliki hutang harus segera dibayarkan. Karena menunda-nunda pembayaran hutang adalah sama dengan berbuat kedzaliman, Yang dimaksud dengan kedzaliman tersebut karena orang tersebut

---

<sup>8</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.236

sudah mampu untuk membayar hutangnya tetapi dengan sengaja mengulur-ngulur waktu pembayarannya. Sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah kezhaliman".<sup>9</sup>

Menurut para ulama ahli hadits, makna riwayat di tersebut mengarah pada ketentuan haramnya menunda utang tatkala seseorang sudah cukup secara finansial serta sanggup dan mampu untuk membayar. Berbeda ketika seseorang dalam kondisi tidak mempunyai uang yang cukup, maka ia tidak tergolong dalam cakupan hadits di atas. Dalam hal ini, Syekh Badruddin al-Aini menjelaskan: “Bahwa haram bagi orang yang cukup secara finansial melaksanakan penundaan membayar utang setelah tetapnya utang tersebut, berbeda halnya dengan orang yang belum sanggup (membayar), Hukum yang sama juga berlaku bagi orang yang sudah memiliki uang yang cukup untuk membayar utangnya, tetapi mempunyai kendala (udzur) untuk menyerahkan uang tersebut, seperti karena uangnya tidak berada di tempat, ataupun halangan lain yang tak memungkinkan ia membayar segera. Dalam kondisi demikian, ia tidak berdosa tapi tetap berkewajiban membayar utangnya tatkala sudah mampu untuk menyerahkan uangnya

Barang siapa memiliki hutang, maka hendaklah segera membayar hak orang-orang yang wajib tunaikan. Dan hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah dalam hal tersebut, sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara masih tergantung pada hutangnya. Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya

Hukum menunda pembayaran hutang dapat di bagi menjadi 2, yaitu:

1. Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram, jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar hutang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan hutang memintanya atau setelah jatuh tempo. apabila menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan seperti diatas maka hukumnya merupakan haram bagi yang berhutang termasuk mampu dan merupakan dosa besar baginya.
2. Hukum menunda pembayaran adalah mubah, apabila orang tersebut benar-benar belum mampu untuk melunasi barang atau uang tersebut atau dia mempunyai halangan untuk membayarnya padahal dia mampu membayarnya misalnya uang tersebut masih belum dimilikinya atau belum berada ditangannya atau hal-hal lainnya yang sudah dibenarakan dalam agama seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah (2) ayat 280

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dalam melakukan pembayaran antara kedua belah pihak, tidak boleh mendatangkan kerugian yang dilarang. Baik transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga. Terdapat prinsip-prinsip yang perlu di perhatikan yaitu :

- a) Prinsip ridha yaitu adanya Prinsip saling ridha antara para pihak yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Dalam hal ini tidak adanya unsur Tadlis (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan. Setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan adanya kerelaan. Kerelaan dalam melakukan suatu bentuk muamalah maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima atau

menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dalam bentuk muamalat lainnya. Dalam jual beli Allah SWT telah menganjurkan bahwa transaksi jual beli ini agar menjadi kriteria transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak.

- b) Prinsip kemaslahatan ialah dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad. Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat.
- c) Prinsip keadilan yaitu Adil merupakan norma yang sangat utama dalam seluruh aspek perekonomian. Berbeda dengan adil kebalikannya adalah zalim. Sifat yang dilarang oleh Allah SWT pada dirinya. Allah sangat menyukai orang-orang yang berlaku adil dan serta memusuhi sikap zalim. Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun. Kaitan antara keadilan dengan hidup manusia tidak lain guna menciptakan satu harmoni kehidupan yang berjalan sesuai dengan hukum alam yang telah digariskan oleh Allah SWT yang sering kita sebut dengan *sunnatullah*.
- d) Prinsip tolong menolong dalam Jual beli merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip *ta'awun* atau saling tolong menolong di antara sesama manusia. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual yang perlu adanya uang (keuntungan), sedangkan bagi seorang penjual juga secara tidak langsung menolong dengan memberikan barangnya. Setiap akad yang dilakukan harus ada unsur sama-sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi.<sup>10</sup>
- e) Tidak ada unsur *gharar* artinya Bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh adanya *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana,2010),hlm.89

atau perikatan. Praktik jual beli gharar dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku dalam melakukan kegiatan transaksi.

- f) Pertanggung jawaban yaitu yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggung jawaban antara individu dengan individu. Manusia di dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Pertanggungjawaban dalam masyarakat, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul maal.

Pada penelitian ini adanya dampak penundaan pembayaran pada jual beli istishna, Penundaan pembayaran dalam sistem jual beli istishna ini dapat merugikan penjual karena sudah menyelesaikan pembuatan yang telah di tentukan waktu penyelesaian bersama tetapi pembeli belum melunasi utang nya kepada penjual ketika barang atau pesanan sudah selesai dibuat.

Dampak yang ditimbulkan apabila tidak sesuai dengan kesepakatan yang menyebabkan terjadinya kerugian dari salah satu pihak yaitu bagi pihak penjual, karena adanya kesepakatan diawal dalam pembayaran yang telah dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan bersama pada saat akad berlangsung kemudian tiba-tiba pembeli melakukan penundaan pembayaran oleh pihak pembeli dengan alasan-alasan tertentu.

Dan juga ada dampak yang akan diperoleh jika melakukan penundaan pembayaran akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Segala sesuatu harus mengetahui akibat-akibat yang akan diperoleh oleh salah satu pihak. Adanya ancaman didunia maupun diakhirat. Prinsip-prinsip muamalah harus di harus dapat diterapkan dalam melakukan jual beli antara penjual dan pembeli agar akad tersebut menjadi sah dalam hukum Islam.

Adapun dampak bagi penjual ialah Pertama, Dampak yang didapat bagi pemilik dari penundaan pembayaran yaitu, adanya kerugian dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan karena waktu yang telah diluangkan untuk membuat pesanan yang di pesan oleh pembeli sehingga terhambatnya

membuat barang pesanan yang lain. Kedua, dampak yang ditimbulkan adalah dapat memperlambat perputaran modal bagi penjual, penjual harus menunggu uang tersebut dan tidak dapat menerima modal dan keuntungan setelah barang itu selesai karena pembeli melakukan penundaan pembayaran.

## **KESIMPULAN**

istishna adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama ialah orang yang memesan atau konsumen yang meminta kepada pihak kedua yaitu orang yang membuat atau produsen untuk dibuatkan barang. Pihak pertama yaitu pembeli disebut mustashni, sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut shani.

Apabila melakukan transaksi jual beli jangan terlepas dan jangan bertentangan dari prinsip-prinsip hukum Islam. Dampak yang akan diperoleh apabila melakukan penundaan pembayaran akan merugikan diri sendiri serta orang lain dan dampaknya pun sangat besar. Segala sesuatu yang dilakukan harus mengetahui akibat-akibat yang akan diperoleh oleh diri sendiri ataupun orang lain. prinsip-prinsip muamalah harus diterapkan dalam melakukan jual beli antara penjual dan pembeli agar akad jual beli yang dilakukan tersebut menjadi sah dalam hukum Islam.

Dalam pelaksanaan penundaan pembayaran di Toko Meubel di Tanjung Uban Kabupaten Bintan. pemesan menunda pembayaran dalam jual beli istishna. Dalam kajian fiqh muamalah hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pembeli dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang ia dapat dari pembeli. Adanya penundaan dari pihak konsumen menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha. Menghambat perputaran modal bagi penjual.

## DAFTAR PUSTAKA

Prof.Dr.Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2017), *Fiqh Muamalat*, Jakarta : AMZAH

M.Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, (2019), *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang : INBIS

Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, (2019), *Fiqh Muamalat*, Jakarta : AMZAH

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma

Heri Sudarsono, (2004), *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisa

Abu Azam Al Hadi, (2019), *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok : Raja Grafindo

Ahmad Ifham Sholihin, (2010), *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Abdul Rahman Ghazaly, (2010), *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana